

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abdullah bin Abdurrahman. 2003. *Taysir al-Alam*. Jilid 2. Kairo: *al-Maktabah al-Taufiqiyyah*.
- Ali, Zanuddin. 2009. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2005. *Halal Haram Dalam Islam*. terj. Abu Hana Zulkarnain dan Abdurrahim Mu'thi. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Amin, Muhammad. 1992. *Rad al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar*. Jilid 3. Beirut: *Dar al-Fikr*.
- Arto, A. Mukti. 2011. *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asyrof, A. Mukhsin. 2012. “*Mengupas Permasalahan Istilhaq Dalam Hukum Islam*” dalam *Membangun Peradilan Agama Yang Bermartabat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. terj. Abdul Hayyi Alkattani, Depok: Gema Insani.
- _____ 2006. *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*. Jilid 10. Damaskus, *Dar al-Fikr*
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Uii Press.
- Basya, Muhammad Qadri. 2009. *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah/* Jilid 2. Kairo: *Dar al-Salam*.
- Departemen Agama R.I. 2004. *Al-Qur'an dan TerjemahnyaI*. Bandung: CV. Penerbit J-Art.

- Fachruddin, Fuad Mohd. 1985. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Irfan, M. Nurul. 2013. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Harahap, M. Yahya. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 1997. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No 7 Th 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Manan, Abdul. 2012. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2012. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prodjokoro, Wirjono. 1992. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Rasyid, Chatib dan Syauffuddin. 2009. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Rasyid, Roihan. A. 2001. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah. 2011. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sarmadi, A. Sukris. 2009. *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Prisma.
- Soetrisno, Eddy. 2004. *Kamus Populer Bahasa Indonesia*. Jakarta: Ladang Pustaka dan Intimedia.
- Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2005. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

Tim. 2004. *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama.

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama atau Buku II edisi revisi 2013

Yahya bin Syaraf. 1995. *Fiqh Syafi'i*. Jilid 2. Beirut: *Dar al-Fikr*

<http://satulayanan.id/layanan/index/3/akta-kelahiran-pembuatan-baru/kemendagri>

Peraturan-Peraturan

Inpres No. 1 1991 Kompilasi Hukum Islam

Mahkamah Agung R.I, 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama* [PDF],

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Asal Usul Anak, yang diajukan oleh:

Jefri Adityawan Putra bin Sarido, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan Perusahaan Batubara, tempat kediaman di Jalan Hantarukung RT. 002 RW. I No. 017 Desa Tibung Raya, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Hastika Usman binti Usman Damma, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Hantarukung RT. 002 RW. I No. 017 Desa Tibung Raya, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan dengan register Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg tanggal 27 Maret 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 202/016/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, namun Pemohon II sudah dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan, hasil hubungan badan Pemohon II dengan Pemohon I sebelum menikah;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri yang bernama **Muhammad Kevin Alkhalifi bin Jefri Adityawan Putra**, lahir tanggal 02 Februari 2015;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus dan membuat akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **Muhammad Kevin Alkhalifi bin Jefri Adityawan Putra**, lahir tanggal 02 Februari 2015 sebagai anak sah dari

Pemohon I (**Jefri Adityawan Putra bin Sarido**) dan Pemohon II (**Hastika Usman binti Usman Damma**);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1.

2.

(Pemohon II) Nomor 470/23-Duk/Dukcapil tanggal 25 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3.

Pegawai

Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);

4.

Alkhalifi, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bidan yang menolong (Bidan Malihah, S.ST), yang berpraktek di Jalan Ciputat RT 01 Nomor 53 Desa Tibung Raya, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);

B. Saksi:

1.

pendidikan terakhir STM, pekerjaan dagang nasi goreng, tempat kediaman di RT. 002 RW. II Lingkungan Baluti, Kelurahan Jambu Hilir, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak tahun 2000, sedangkan kenal dengan Pemohon II sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2014, yang pernikahannya dilaksanakan di Sulawesi (tempat asal Pemohon II), karena pada saat Pemohon I akan menikah dengan Pemohon II, ibu Pemohon I



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama kakaknya yang bernama Suprpto pergi ke Sulawesi untuk menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa sebelum acara pernikahan dilaksanakan, antara Pemohon I dengan Pemohon II sudah menjalin hubungan pacaran sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dengan rukun dan tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Tibung Raya, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Muhammad Kevin Alkhalifi**, lahir pada tanggal 02 Februari 2015 di tempat praktek bidan Malihah di Jalan Ciputat Desa Tibung Raya, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa sejak **Muhammad Kevin Alkhalifi** lahir, hingga sekarang ini diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak anak tersebut lahir, hingga sekarang tidak ada pihak lain yang merasa keberatan maupun menyangkal atau menggugat atas kelahiran anak tersebut, dan semua warga mengakui bahwa anak tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri Jefri Adityawan Putra dengan Hastika Usman;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan

persyaratan mengurus akta kelahiran anak mereka;

2.

terakhir S.1 PGSD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 002 RW. II Lingkungan Baluti, Kelurahan Jambu Hilir, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu, sedangkan kenal dengan Pemohon II sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2014, yang pernikahannya dilaksanakan di Sulawesi (ditempat asal Pemohon II), karena pada saat Pemohon I akan menikah dengan Pemohon II, ibu Pemohon I bersama kakaknya yang bernama Suprpto pergi ke Sulawesi untuk menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum acara pernikahan dilaksanakan, antara Pemohon I dengan Pemohon II sudah menjalin hubungan pacaran sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dengan rukun dan tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Tibung Raya, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Muhammad Kevin Alkhalifi**, lahir pada tanggal 02 Februari 2015 di tempat praktek bidan Malihah di Jalan Ciputat Desa Tibung Raya, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan saksi sempat menjenguk anak tersebut di tempat praktek Bidan Malihah;
- Bahwa sejak **Muhammad Kevin Alkhalifi** lahir, hingga sekarang ini diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak anak tersebut lahir, hingga sekarang tidak ada pihak lain yang merasa keberatan maupun menyangkal atau menggugat atas kelahiran anak tersebut, dan semua warga mengakui bahwa anak

tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri Jefri Adityawan
Putra dengan Hastika Usman;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan
penetapan

persyaratan mengurus akta kelahiran anak mereka;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah cukup
dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya
dan mohon penetapan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara
sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan
Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha
menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul anak, namun Pemohon I
dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada
pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan
menetapkan anak bernama **Muhammad Kevin Alkhalifi bin Jefri Adityawan
Putra**, lahir tanggal 02 Februari 2015 adalah anak sah Pemohon I dan
Pemohon II, dengan alasan anak tersebut lahir kurang dari 6 (enam) bulan
setelah Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan dicatatkan
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi



Selatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama di muka persidangan telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Bambang Purwantoro bin Suhadi** dan **Yulinda Santi binti Musa**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 masing-masing bermeterai cukup dan telah sesuai dengan surat aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sehingga telah dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa

dikeluarkan oleh pejabat instansi yang berwenang untuk itu, masing-masing menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Hulu Sungai

Kandungan, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan sesuai dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kandungan berhak untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3, ternyata adalah Akta Nikah yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2014, di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Jefri Adityawan Putra bin Sarido dengan seorang wanita bernama Hastika Usman binti Usman Damma;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 tersebut adalah Akta otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat instansi yang berwenang untuk itu, maka Majelis hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II point 1, dengan demikian membuktikan bahwa Pemohon I telah menikah secara resmi dengan Pemohon II dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dengan Nomor 202/016/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.4 ternyata adalah Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh bidan penolong, bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 02 Februari 2015 Pemohon II telah melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Muhammad Kevin Alkhalifi bin Jefri Adityawan Putra;

Menimbang, bahwa oleh karena isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Bambang Purwantoro bin Suhadi** dan **Yulinda Santi binti Musa**, ternyata masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 maupun Pasal 1905 dan Pasal 1909 KUH Peradata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil pokok point 2, 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2), Pasal 309 R.Bg., dan Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil pokok point 2, 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2), Pasal 309 R.Bg., dan Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

Kantor Urusan Agama

Sulawesi Selatan dengan Nomor 202/016/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014;

Jefri Adityawan Putra, lahir tanggal 02 Februari 2015;

Bahwa sejak kelahiran anak tersebut hingga sekarang ini, tidak ada pihak

lain yang merasa keberatan maupun menyangkal atau menggugat atas



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

kelahiran anak tersebut dan semua warga mengakui bahwa anak tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri Jefri Adityawan Putra bin Sarido (Pemohon I) dengan Hastika Usman binti Usman Damma (Pemohon II);

penetapan asal usul anak adalah untuk keperluan mengurus dan membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Muhammad Kevin Alkhalifi bin Jefri Adityawan Putra**, lahir tanggal 02 Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka diperoleh fakta hukum bahwa anak yang bernama Muhammad Kevin Alkhalifi bin Jefri Adityawan Putra, lahir tanggal 02 Februari 2015 adalah anak yang lahir dalam pernikahan sah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dengan register nomor 202/016/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, baik dalam pasal-pasalnyapun maupun di dalam penjelasannya tidak memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, di dalam pasal-pasal tersebut tidak dijelaskan berapa batas minimal jarak antara pernikahan dengan kelahiran anak, juga tidak mengatur batas minimal usia kandungan, sehingga selama bayi yang di kandung tadi lahir pada ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah menurut Undang-Undang;

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext. 318)



Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, anak sah yang dimaksud dalam Pasal 99 huruf (a) adalah anak sah dari kedua orang tuanya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 53 dalam BAB VIII tentang Kawin Hamil, yang selengkapnya dalam Pasal 53 tersebut disebutkan:

- 1)
- 2)
- 3)

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa anak sah dan pernikahan yang sah, yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 99 huruf (a) apabila dikaitkan dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah anak sah dari pernikahan kedua orang tuanya dan apabila pernikahannya pada saat hamil, maka anak tersebut anak sah dari pria yang menghamilinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon II dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan dan yang menghamili Pemohon II tersebut adalah Pemohon I, yang kemudian menikahi Pemohon II, sehingga sangatlah jelas anak yang telah dilahirkan oleh Pemohon II yang diberi nama **Muhammad Kevin Alkhalifi**, lahir tanggal 02 Februari 2015 tersebut adalah anak hasil hubungan badan Pemohon II dengan Pemohon I sebelum pernikahan dan berdasar Pasal 99 huruf (a) jika dihubungkan dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka **Muhammad Kevin Alkhalifi** adalah anak sah dan anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama **Muhammad Kevin Alkhalifi** dilahirkan oleh Pemohon II hanya sekitar 5 (lima) bulan 3 (tiga) minggu setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, namun oleh karena anak tersebut lahir dalam dan akibat dari pernikahan yang sah,



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian berdasar Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang bernama **Muhammad Kevin Alkhalifi** adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk melindungi hak nasab anak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan status hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, anak yang bernama **Muhammad Kevin Alkhalifi bin Jefri Adityawan Putra**, lahir tanggal 02 Februari 2015, dilahirkan dalam dan akibat perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid 7 halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

فإنه ثبت في قيرطو، بسنننا تابتلإ بسد ساقلاوا ح يحصلا جاوزلا
يا، أ يفر عاجاوز ناكوا، انساف ناكولو جاوزلا تبث ي تمف مع قاولا
ة يمسرلا جاوزلا ت لاجسد ي فل يجسد نود ص اخ دقع قيرطب ادقنم،
دلاوا نم ةأر ملا هب ي تاتامل ك بسنن تبث.

Artinya: "Pernikahan baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak



yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak melawan hukum dan telah terbukti, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dan anak yang bernama **Muhammad Kevin Alkhalifi bin Jefri Adityawan Putra** ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan asal usul anak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **Adityawan Putra**, lahir tanggal 02 Februari 2015 sebagai anak sah dari Pemohon I (**Jefri Adityawan Putra bin Sarido**) dan Pemohon II (**Hastika Usman binti Usman Damma**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 Miladiah bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1436 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mahyuni** sebagai Ketua Majelis serta **Eny Rianing Taro, S.Ag.** dan **Munawir, S.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Abdul Falah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Eny Rianing Taro, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Falah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp.
2. Biaya Proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Redaksi
5. Biaya Meterai

Jumlah

Hal. 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Ahmad Jumaidi
2. Tempat Tanggal Lahir : Tanah Habang Kanan, 30 April 1993
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jln. Veteran. Gang Haji Arsyad. RT 13.
RW 02. No. 62. Sungai Gardu.
Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota
Banjarmasin

7. Pendidikan
 - a. SDN Gadang 3
 - b. MTs Al-Falah Putera
 - c. MA Al-Falah putera
8. Pengalaman Organisasi
 - a. FOSMA 2012/2013 sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Aksi
 - b. HMJ Hukum Keluarga 2014/2015 sebagai Wakil Ketua Umum
 - c. DEMA IAIN Antasari 2014/2015 sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Aksi
 - d. DEMA FSEI 2015/2016 sebagai Ketua Umum
 - e. Himpunan Mahasiswa Islam sebagai KABID P.A
9. Orang Tua
 - Ayah
 - Nama : H. Nandy (Alm)
 - Pekerjaan : -
 - Alamat : -
 - Ibu
 - Nama : Saniah
 - Pekerjaan : Pedagang
 - Alamat : Jln. Veteran. Gang Haji Arsyad. RT 13.
RW 02. No. 62. Sungai Gardu.
Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota
Banjarmasin
- Anak : Ke-1 dari 2 bersaudara

Banjarmasin, 28 Juni 2016
Penulis,

Ahmad Jumaidi